



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti baik surat-surat maupun para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 1 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM telah mengajukan permohonan Itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada **pokoknya sebagai berikut**

:

1. Bahwa, Pemohon I (**Supral Bin Buyung Alwi**) telah menikah dengan Pemohon II (**Salina Binti Sarip**) pada tanggal 5 Januari 1980 di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, menurut syariat agama islam dengan wali Paman Pemohon II, yang bernama **Lasip bin Alisman** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Anip bin Mubin** dan **Taufik bin Sarip**, dengan status antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Supral Bin Buyung Alwi**) dengan Pemohon II (**Salina Binti Sarip**) telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. Nardiana, perempuan, umur 35 tahun, sudah kawin;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 1 dari 11



2.2. Leli Haryati, perempuan, umur 33 tahun, sudah kawin;

2.3. Amrul Efendi, laki-laki, umur 30 tahu, sudah kawin;

2.4. Rinto, laki-laki, umur 29 tahun, sudah kawin;

2.5. Lela Weni perempuan, umur 27 tahun, sudah kawin;

2.6. Dena Maryani, perempuan, umur 13 tahun;

3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat Akte Nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya pengesahan Pemohon I (**Supral Bin Buyung Alwi**) dengan Pemohon II (**Salina Binti Sarip**), dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Supral Bin Buyung Alwi**) dengan Pemohon II (**Salina Binti Sarip**) tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Supral Bin Buyung Alwi**) dengan Pemohon II (**Salina Binti Sarip**)

tinggal bersama di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti- bukti surat berupa

:

6.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor
1706152011680001, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bengkulu Tengah;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor
1709045502630001, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 2 dari 11



Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709041203100033, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Supral Bin Buyung Alwi**) dengan Pemohon II (**Salina Binti Sarip**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 5 Januari 1980 di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan

Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan/penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706152011680001, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709045502630001, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709041203100033, tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua alat bukti surat diatas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1, P2 dan P3;

Bahwa, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

.Lukman bin Kasim, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sekayun Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah tahun 1980 di Desa Sekayun saksi hadir saat itu dan yang menjadi wali nikah Paman Pemohon II bernama **Lasip bin Alisman** dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama **Anip bin Mubin** dan **Taufik bin Sarip** dalam status jejaka dan perawan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I (dan Pemohon II tinggal menetap di Desa Sekayun sampai sekarang

;

-
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, perkawinan mereka tidak ada halangan perkawinan baik *nasab*, *mushohara*, maupun karena *persususr*,
- Bahwa, selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama (*murtad*);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami yang lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan mereka dan Akta Nikah dapat diterbitkan;

2.Sudirman bin Said, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

.5?

tempat tinggal di Desa Sekayun Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah tahun 1980 di Desa Sekayun saksi tidak hadir saat mereka menikah karena sedang di kebun akan tetapi saksi mengetahuinya;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon I (dan Pemohon II tinggal menetap di Desa Sekayun sampai sekarang;
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak
- - Bahwa, perkawinan mereka tidak ada halangan perkawinan baik *nasab*, *mushohara*, maupun karena *persususr*,
 - Bahwa, selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama (*murtad*);
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami yang lainnya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan mereka dan Akta Nikah dapat diterbitkan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan menerimanya, dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 5 dari 11



untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka secara formal permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah terhadap perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal dengan maksud untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai kepastian hukum bagi perkawinan mereka

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan semua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh hakim diberi kode P1,P2 dan P3 dan menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Lukman bin Kasim** dan **Sudirman bin Said** mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, mereka terdiri dari dua orang saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul hidup di tengah-tengah masyarakat yang Islami dalam kurun waktu yang cukup lama yang telah dikaruniai anak 6 (enam) orang dan tidak ada pula masyarakat yang mempersoalkan status perkawinan mereka baik secara adat maupun agama dan lazimnya tidak mungkin seorang pria dan seorang wanita

tinggal bersama dalam satu rumah tangga dalam kurun waktu yang lama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karenanya patut diyakini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1980 di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat agama Islam, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut sampai sekarang tidak pernah dimiliki oleh para Pemohon. Disamping itu Pemohon I tidak

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 6 dari 11



ada istri selain Pemohon II, dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pula pernah pindah agama atau murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2 : 282) yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan, pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara dengan, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1980 di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah guna mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Demikianlah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **Asymawi.S.H.** hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Dra.Nurmalis,M.** dan **Rusdi,S,Ag.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis M

Rusdi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran

2. Biaya proses

3. Biaya panggilan

4. Biaya redaksi

5. Biaya meterai

Rp 30.000,00 Rp

50.000,00 Rp

220.000,00 Rp

5.000,00 Rp

6.000,00 + Rp

Jumlah

311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA AGM Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)